

Nama Perusahaan : PT Sun Life Financial Indonesia
("Sun Life Indonesia")

Jenis produk : Asuransi Dwiguna
Mata Uang : Rupiah

Deskripsi Produk:

Asuransi X-Tra Plan Protection merupakan produk asuransi jiwa tradisional yang memberikan perlindungan jiwa hingga 100% Uang Pertanggungan jika Tertanggung meninggal dunia. Tersedia juga Manfaat Hidup berupa Manfaat Tahunan Polis, Manfaat Akhir Kontrak dan Manfaat Penebusan Polis. Masa Pembayaran Premi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan antara 5 atau 10 tahun dengan perlindungan hingga 30 tahun.

FITUR UTAMA ASURANSI KESEHATAN

Usia masuk:

- Pemilik Polis: 18 – 80 tahun
- Tertanggung:

Masa Berlaku Polis	Usia
20	0 (30 hari) – 70 tahun
30	0 (30 hari) – 60 tahun

Uang Pertanggungan:

Pengali Uang Pertanggungan:

Usia Masuk Tertanggung	Masa Pembayaran Premi	
	5 Tahun	10 Tahun
0-50 tahun	7 x Premi Tahunan	14 x Premi Tahunan
51-60 tahun	6 x Premi Tahunan	12 x Premi Tahunan
61-70 tahun	5 x Premi Tahunan	N/A

Masa Berlaku Polis:

Masa Berlaku Polis	Usia
20	0 (30 hari) – 70 tahun
30	0 (30 hari) – 60 tahun

Premi:

- Minimum: Rp50.000.000,00 / USD5.000
- Maksimum: Sesuai dengan keputusan *Underwriting*

Masa Pembayaran Premi:

5 tahun & 10 tahun

Frekuensi Pembayaran Kontribusi:

Bulanan/Kuartalan/Semesteran/Tahunan

Plan yang dapat dipilih:

5P20 atau 10P30

Metode Underwriting:

- Simplified Issuance Offer* (SIO), berlaku jika Uang Pertanggungan tidak lebih besar dari Rp2.500.000.000,- terhadap Tertanggung.
- Full Underwriting* (Full UW), berlaku jika Uang Pertanggungan lebih besar dari Rp2.500.000.000,- terhadap Tertanggung.

MANFAAT ASURANSI

1. Manfaat Asuransi

• Manfaat Meninggal Dunia

Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% Uang Pertanggungan dikurangi Manfaat Tahunan Polis Dijamin yang sudah dibayarkan, ditambah Terminal Bonus pada saat Meninggal Dunia (jika ada).

2. Manfaat Hidup

• Manfaat Tahunan Polis

a. Manfaat Tahunan Polis Dijamin

Penanggung akan membayarkan Manfaat Tahunan Polis Dijamin secara tahunan setiap akhir Tahun Polis dan akan dimulai pada tahun selanjutnya setelah melewati Masa Pembayaran Premi hingga Tanggal Berakhir Polis dan selama Tertanggung masih hidup berupa persentase dari Premi tahunan sesuai ketentuan pada tabel Manfaat Tahunan Polis Dijamin dibawah ini:

Tabel Manfaat Tahunan Dijamin:

Masa Pembayaran Premi	Tahun Polis	% Premi Tahunan
5	1-5	0%
	6+	15%
10	1-10	0%
	11+	20%

RISIKO

- **Risiko klaim ditolak** karena Tertanggung Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian) atau karena tidak menyampaikan riwayat sakit saat pengajuan asuransi.
- **Risiko inflasi** yaitu penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung** apabila Premi tidak dibayarkan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo atau terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.

BIAYA

- Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Sun Life Indonesia sebagai perusahaan asuransi kepada Bank sebagai mitra Kerjasama.
- Biaya Pencetakan Polis dikenakan sebesar Rp150.000 apabila Pemegang Polis menghendaki Polis dalam bentuk cetak (*hardcopy*).

Asuransi X-Tra Plan Protection

b. Manfaat Tahunan Polis Tidak Dijamin

Penanggung akan membayarkan Manfaat Tahunan Polis Tidak Dijamin secara tahunan setiap akhir Tahun Polis dan akan dimulai pada tahun selanjutnya setelah melewati Masa Pembayaran Premi hingga Tanggal Berakhir Polis dan selama Tertanggung masih hidup berupa persentase dari Premi tahunan sesuai kebijakan Penanggung.

• **Manfaat Akhir Kontrak**

Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak berupa persentase dari Premi tahunan, sesuai ketentuan pada tabel Manfaat Akhir Kontrak, jika Polis masih berlaku dan Tertanggung masih hidup hingga Tanggal Berakhir Polis. Pembayaran Manfaat Akhir Kontrak dilakukan setelah Tanggal Berakhir Polis ditambah Terminal Bonus (jika ada) sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis.

Tabel Manfaat Akhir Kontrak:

Masa Berlaku Polis	% Premi Tahunan
20 Tahun	360%
30 Tahun	1000%

• **Manfaat Penebusan Polis**

Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis berupa Nilai Tunai dan Terminal Bonus (jika ada) setelah dikurangi dengan kewajiban lainnya (jika ada).

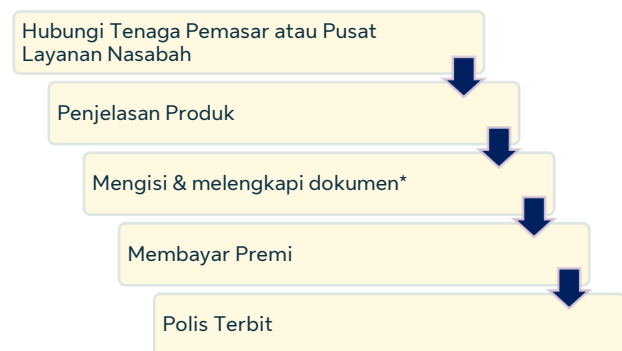
PENGECEUALIAN

Hal-hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan:

- I. Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*);
- II. Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- III. Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia apabila disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh setidaknya salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya (Pre-Existing Condition) yang diderita oleh Tertanggung kecuali dinyatakan telah diketahui dan disetujui secara tertulis oleh Perusahaan; atau
 - b. Perang (dideklarasikan atau tidak dideklarasikan) invasi asing ke negara lain, tindakan permusuhan terhadap negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan sipil, operasi militer, dan kudeta; atau
 - c. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan waras maupun tidak waras, melukai diri sendiri dengan cara apapun; apabila terjadi dalam waktu 2 tahun setelah tanggal mulai berlakunya Polis; atau
 - d. Turut serta dalam suatu perkelahian atau tawuran dan/atau tindakan/percobaan tindakan melanggar Undang Undang Republik Indonesia dan/atau Undang-Undang yang berlaku dimana tindakan/perobaan tindakan tersebut dilakukan, tindakan/percobaan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan baik yang telah/belum mendapatkan keputusan Pengadilan, termasuk dugaan pelanggaran hukum atau Tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat, termasuk segala tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan dilakukan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari Polis ini baik yang terjadi di dalam/luar wilayah Republik Indonesia; atau
 - e. Meninggal dunia karena dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
 - f. Penyakit yang disebabkan oleh virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau Penyakit sejenisnya, termasuk AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan/atau mutasi atau variasi virus tersebut; atau
 - g. Racun, karbon monoksida, penggunaan dan/atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan/atau alkohol; atau
 - h. Kecelakaan/cidera yang terjadi sebelum Tanggal Berlaku Polis; atau
 - i. Melakukan kegiatan penerbangan atau kegiatan di udara kecuali sebagai penumpang dalam pesawat terbang komersial.
 - j. Berpartisipasi dalam kompetisi olahraga atau berpartisipasi dalam olahraga atau kegiatan berbahaya yang meliputi menyelam, terjun payung, terjun bebas, bungee jumping, tinju, mendaki gunung dengan menggunakan tali atau instruktur, layang-layang gantung, balon udara, berburu, menyeberang, hoki es, kompetisi motor, balap motor atau sebagai penumpang, berkuda, terjun payung, permainan polo, pot-holing, pertunjukan loncat indah, ski air baik loncat maupun trik, olahraga musim dingin atau olahraga profesional atau olahraga ekstrim lainnya dengan menggunakan kendaraan tertentu; atau
 - k. Sebagai tentara dalam perang baik yang dideklarasikan maupun tidak, atau dalam operasi militer atau dalam tugas memperbaiki fasilitas umum.
- IV. Untuk Manfaat Meninggal Dunia dengan akumulasi Uang Pertanggungan lebih dari Rp2.500.000.000, (dua miliar lima ratus juta Rupiah) berlaku pengecualian Bagian III Poin a sampai h.
- V. Manfaat Asuransi dan/atau Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada) tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila Pemilik Polis dan/atau Tertanggung menyampaikan informasi, keterangan, jawaban, pernyataan termasuk dan tidak terbatas pada usia, jenis kelamin, dan/atau kesehatan Tertanggung yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya atau dengan sengaja dipalsukan.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

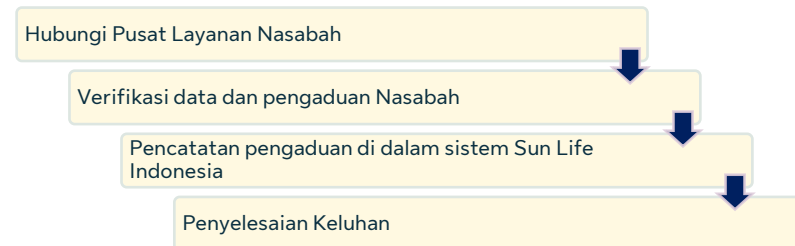
Cara Pembelian



* Dokumen:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ)
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, dll
- Hasil pemeriksaan medis, jika diperlukan.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan
- Sun Financial Check Up
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ, jika diperlukan
- Bukti Pembayaran Premi

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui e-mail, surat, atau telepon. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Penanggung.



Call Center

1500 786
Hari kerja
jam 08.00 - 17.00 WIB



E-mail

sli_care@sunlife.com



Whatsapp Interaktif (WAI)

08132-1500786



Surat-menyurat

PT Sun Life Financial Indonesia
Pusat Layanan Nasabah
Menara Sun Life Indonesia,
Lantai Dasar
Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde
Agung Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

SIMULASI PRODUK

Contoh Simulasi Produk

Stev Oemar, 45 tahun Pria, tidak merokok	Mata Uang	: Rupiah	Masa Berlaku Polis	: 20 tahun
	Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan	Uang Pertanggungan	: Rp700.000.000
	Masa Pembayaran Premi	: 5 tahun	Premi Tahunan	: Rp100.000.000

a. Ilustrasi Pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis



Keterangan:

Apabila Pemilik Polis melakukan pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis, maka besarnya dana yang akan diterima Pemilik Polis dengan perhitungan sebagai berikut:

Keterangan	Total Dana
Premi yang telah dibayarkan	Rp100.000.000
Biaya Bea Meterai, Biaya Administrasi sehubungan dengan penerbitan dan pengiriman polis	Rp250.000
Biaya Pemeriksaan Kesehatan dan/atau survei	-
Pengembalian Dana*	Rp99.750.000

*) Diasumsikan bahwa biaya pemeriksaan kesehatan, survei dan kerugian investasi tidak ada dalam ilustrasi ini. Jika terdapat biaya pemeriksaan kesehatan, survei dan kerugian investasi, maka pengembalian dana yang akan diterima Pemilik Polis akan dikurangi biaya tersebut.

b. Ilustrasi Manfaat Asuransi dan Manfaat Hidup

1. Tabel Manfaat Meninggal Dunia

(Asumsi dalam ribuan Rupiah)

Akhir Tahun Polis ke-	Usia	Premi Tahunan	Manfaat Meninggal Dunia	Terminal Bonus*			Total Manfaat Meninggal Dunia		
				Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
1	45	100,000	700,000	-	-	-	700,000	700,000	700,000
2	46	100,000	700,000	-	-	-	700,000	700,000	700,000
3	47	100,000	700,000	-	-	-	700,000	700,000	700,000
4	48	100,000	700,000	-	-	-	700,000	700,000	700,000
5	49	100,000	700,000	-	-	-	700,000	700,000	700,000
6	50	-	685,000	1,558	1,819	1,983	686,558	686,819	686,983
7	51	-	670,000	2,775	3,448	3,851	672,775	673,448	673,851
8	52	-	655,000	4,099	5,400	6,183	659,099	660,400	661,183
9	53	-	640,000	5,399	7,550	8,858	645,399	647,550	648,858
10	54	-	625,000	6,694	9,938	11,938	631,694	634,938	636,938
11	55	-	610,000	9,340	14,712	18,077	619,340	624,712	628,077
12	56	-	595,000	12,027	20,076	25,208	607,027	615,076	620,208
13	57	-	580,000	14,805	26,135	33,497	594,805	606,135	613,497
14	58	-	565,000	17,725	33,003	43,131	582,725	598,003	608,131
15	59	-	550,000	23,643	46,269	61,581	573,643	596,269	611,581
16	60	-	535,000	30,017	61,467	83,210	565,017	596,467	618,210
17	61	-	520,000	44,417	94,702	130,234	564,417	614,702	650,234
18	62	-	505,000	61,790	136,444	190,386	566,790	641,444	695,386
19	63	-	490,000	86,008	195,630	276,658	576,008	685,630	766,658
20	64	-	475,000	172,577	400,712	573,273	647,577	875,712	1,048,273

Catatan:

- * Terminal Bonus pada ilustrasi adalah bonus berupa sejumlah nilai tunai **yang tidak dijamin** yang diberikan oleh Penanggung sebagai tambahan dari Manfaat Meninggal Dunia. Terminal Bonus di atas digambarkan dengan asumsi rendah sebesar 4% (empat persen) per tahun, asumsi sedang sebesar 6.5% (enam koma lima persen) per tahun, dan asumsi tinggi sebesar 8% (delapan persen) per tahun. Besaran Terminal Bonus dapat dipengaruhi namun tidak terbatas oleh hasil investasi, klaim pada produk, pajak yang berlaku, biaya-biaya, dan persistensi produk.
- Simulasi manfaat di atas mengasumsikan bahwa Premi telah dibayarkan secara penuh pada tanggal jatuh tempo pembayaran premi dan Manfaat Tahunan Polis yang telah dibayarkan kepada Pemilik Polis.

Keterangan:

Skenario 1:

Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada akhir Tahun Polis ke-10 di usia 54 tahun dalam Masa Berlaku Polis, Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia dengan perhitungan sebagai berikut:

- **Manfaat Meninggal Dunia** = (100 % Uang Pertanggungan – Manfaat Tahunan Polis Dijamin) + Terminal Bonus (Jika ada).
 = (Rp700.000.000 – Rp 75.000.000) + Rp9.938.000
 = Rp 625.000.000 + Rp 9.938.000
 = Rp634.938.000

Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp634.938.000 dan Polis menjadi berakhir.

2. Tabel Manfaat Tahunan Polis

(Asumsi dalam ribuan Rupiah)

Akhir Tahun Polis ke-	Usia	Premi Tahunan	Manfaat Tahunan Polis Dijamin	Manfaat Tahunan Polis Tidak Dijamin**			Total Manfaat Tahunan Polis		
				Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
1	45	100,000	-	-	-	-	-	-	-
2	46	100,000	-	-	-	-	-	-	-
3	47	100,000	-	-	-	-	-	-	-
4	48	100,000	-	-	-	-	-	-	-
5	49	100,000	-	-	-	-	-	-	-
6	50	-	15,000	3,000	5,000	7,000	18,000	20,000	22,000
7	51	-	15,000	3,000	5,000	7,000	18,000	20,000	22,000
8	52	-	15,000	3,000	5,000	7,000	18,000	20,000	22,000
9	53	-	15,000	3,000	5,000	7,000	18,000	20,000	22,000
10	54	-	15,000	3,000	5,000	7,000	18,000	20,000	22,000
11	55	-	15,000	3,000	5,000	7,000	18,000	20,000	22,000
12	56	-	15,000	3,000	5,000	7,000	18,000	20,000	22,000
13	57	-	15,000	3,000	5,000	7,000	18,000	20,000	22,000
14	58	-	15,000	3,000	5,000	7,000	18,000	20,000	22,000
15	59	-	15,000	3,000	5,000	7,000	18,000	20,000	22,000
16	60	-	15,000	3,000	5,000	7,000	18,000	20,000	22,000
17	61	-	15,000	3,000	5,000	7,000	18,000	20,000	22,000
18	62	-	15,000	3,000	5,000	7,000	18,000	20,000	22,000
19	63	-	15,000	3,000	5,000	7,000	18,000	20,000	22,000
20	64	-	15,000	3,000	5,000	7,000	18,000	20,000	22,000

Catatan:

- Manfaat Tahunan Polis akan dibayarkan setiap akhir tahun Polis dan akan dimulai pada Tahun selanjutnya setelah melewati Masa Pembayaran Premi hingga Tanggal Berakhir Polis. Pemilik Polis dapat memilih untuk menarik manfaat ini atau tidak mengambilnya untuk diakumulasi dengan bunga majemuk yang besarnya sesuai dengan kebijakan Sun Life Indonesia.
- Simulasi manfaat diatas mengasumsikan bahwa Premi telah dibayarkan secara penuh pada tanggal jatuh tempo pembayaran premi.
- ** Manfaat Tahunan Tidak Dijamin pada simulasi di atas digambarkan dengan asumsi rendah sebesar 4% (empat persen) per tahun, asumsi sedang sebesar 6.5% (enam koma lima persen) per tahun, dan asumsi tinggi sebesar 8% (delapan persen) per tahun. Besaran Manfaat Bonus Tahunan Tidak Dijamin dapat dipengaruhi namun tidak terbatas oleh hasil investasi, klaim pada produk, pajak yang berlaku, biaya-biaya, dan persistensi produk.

Skenario 2:

Jika Tertanggung masih hidup setelah melewati Masa Pembayaran Premi dan hingga akhir tahun Masa Berlaku Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Tahunan Polis, dengan perhitungan sebagai berikut:

- **Manfaat Tahunan Polis** = 15% Premi Tahunan + Manfaat Tahunan Polis Tidak Dijamin (Jika ada)
= (15% x Rp100.000.000) + Rp5.000.000
= Rp15.000.000 + Rp5.000.000
= Rp20.000.000

Penanggung akan membayarkan Manfaat Tahunan Polis sebesar Rp20.000.000 setiap akhir tahun Polis.

3. Tabel Manfaat Akhir Kontrak

(Asumsi dalam ribuan Rupiah)

Akhir Tahun Polis ke-	Usia	Premi Tahunan	Manfaat Tahunan Polis Dijamin	Manfaat Tahunan Polis Tidak Dijamin**			Total Manfaat Tahunan Polis		
				Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
20	64	-	360,000	10,809	261,651	456,242	370,809	621,651	816,242

Catatan:

- ** Terminal Bonus pada ilustrasi adalah bonus berupa sejumlah nilai tunai yang tidak dijamin yang diberikan oleh Penanggung sebagai tambahan dari Manfaat Akhir Kontrak. Terminal Bonus di atas digambarkan dengan asumsi rendah sebesar 4% (empat persen) per tahun, asumsi sedang sebesar 6.5% (enam koma lima persen) per tahun, dan asumsi tinggi sebesar 8% (delapan persen) per tahun. Besaran Terminal Bonus dapat dipengaruhi namun tidak terbatas oleh hasil investasi, klaim pada produk, pajak yang berlaku, biaya-biaya, dan persistensi produk.
- Nilai Total Manfaat Akhir Kontrak akan diberikan pada Tanggal Berakhir Polis.

Skenario 3:

Jika Tertanggung masih hidup hingga akhir tahun Masa Berlaku Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak, dengan perhitungan sebagai berikut:

- **Manfaat Akhir Kontrak** = 360% x Premi Tahunan + Terminal Bonus (Jika ada)
= (360% x Rp100.000.000) + Rp261.651.000
= Rp360.000.000 + Rp261.651.000
= Rp621.651.000

Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak sebesar Rp621.651.000 dan Polis menjadi berakhir.

4. Tabel Manfaat Penebusan Polis

(Asumsi dalam ribuan Rupiah)

Akhir Tahun Polis ke-	Usia	Premi Tahunan	Nilai Tunai*	Terminal Bonus**			Manfaat Penebusan Polis		
				Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
1	45	100,000	-	-	-	-	-	-	-
2	46	100,000	-	-	-	-	-	-	-
3	47	100,000	45,000	-	-	-	45,000	45,000	45,000
4	48	100,000	160,000	-	-	-	160,000	160,000	160,000
5	49	100,000	275,000	-	-	-	275,000	275,000	275,000
6	50	-	266,865	78	91	99	266,943	266,956	266,964
7	51	-	266,428	139	172	193	266,567	266,600	266,621
8	52	-	265,171	205	270	309	265,376	265,441	265,480
9	53	-	263,027	270	378	443	263,297	263,405	263,470
10	54	-	259,927	335	497	597	260,262	260,424	260,524
11	55	-	255,798	467	736	904	256,265	256,534	256,702
12	56	-	250,558	601	1,004	1,260	251,159	251,562	251,818
13	57	-	244,126	740	1,307	1,675	244,866	245,433	245,801
14	58	-	236,413	886	1,650	2,157	237,299	238,063	238,570
15	59	-	227,200	1,391	2,722	3,622	228,591	229,922	230,822
16	60	-	216,244	1,715	3,512	4,755	217,959	219,756	220,999
17	61	-	203,375	2,221	4,735	6,512	205,596	208,110	209,887
18	62	-	188,406	3,089	6,822	9,519	191,495	195,228	197,925
19	63	-	171,135	4,300	9,781	13,833	175,435	180,916	184,968
20	64	-	150,000	8,629	20,036	28,664	158,629	170,036	178,664

Catatan:

*) Nilai Tunai adalah nilai yang dijamin dan telah terbentuk pada tahun tertentu yang akan dibayarkan oleh Penanggung ketika terjadi penebusan Polis sebelum Tanggal Berakhir Polis sebagaimana dinyatakan pada tabel simulasi di atas.

) Terminal Bonus pada ilustrasi adalah bonus berupa sejumlah nilai tunai **yang tidak dijamin yang diberikan oleh Penanggung sebagai tambahan dari Manfaat Penebusan Polis. Terminal Bonus di atas digambarkan dengan asumsi rendah sebesar 4% (empat persen) per tahun, asumsi sedang sebesar 6.5% (enam koma lima persen) per tahun, dan asumsi tinggi sebesar 8% (delapan persen) per tahun. Besaran Terminal Bonus dapat dipengaruhi namun tidak terbatas oleh hasil investasi, klaim pada produk, pajak yang berlaku, biaya-biaya, dan persistensi produk.

- Dalam hal terjadinya penebusan Polis sebelum Tanggal Berakhir Polis, Sun Life Indonesia akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis yang memiliki potensi nilai Manfaat Penebusan Polis lebih kecil dari total Premi yang sudah dibayarkan, sesuai tabel simulasi di atas.
- Apabila Pemilik Polis melakukan penebusan Polis ditengah Tahun Polis, maka perhitungan nilai Manfaat Penebusan Polis dihitung secara proporsional berdasarkan formula yang tercantum di dalam Polis.

Skenario 4:

Jika Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis pada akhir Tahun Polis ke-8 di usia 52 tahun, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis dengan perhitungan sebagai berikut:

- **Manfaat Penebusan Polis** = Nilai Tunai yang terbentuk saat Penebusan Polis dilakukan + Terminal Bonus (jika ada)
= Rp265.171.000 + Rp270.000
= Rp265.441.000

Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis sebesar Rp265.441.000 dan Polis menjadi berakhir.

Catatan:

- Ilustrasi manfaat di atas mengasumsikan bahwa Premi telah dibayarkan secara penuh pada tanggal jatuh tempo pembayaran premi.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemilik Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Pengertian umum atas istilah-istilah sebagai berikut:

- **Penanggung**
PT. Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia).
- **Premi**
adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemilik Polis kepada Penanggung selama Masa Pembayaran Premi, sehubungan dengan diadakannya Polis sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
- **Tahun Polis**
adalah Periode 1 tahun kalender yang dihitung sejak Tanggal Berlaku Polis dan tiap ulang tahun Polis berikutnya.
- **Penerima Manfaat**
adalah orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemilik Polis terkait atas manfaat Polis ini, sebagaimana dicantumkan dalam SPAJ atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai insurable interest terhadap Tertanggung.
- **Masa Leluasa**
adalah tenggang waktu yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemilik Polis untuk membayar Premi yang telah jatuh tempo.
- **Nilai Tunai**
adalah sejumlah nilai yang dijamin dan telah terbentuk pada tahun tertentu yang akan dibayarkan oleh Penanggung ketika terjadi Penebusan Polis sebelum Tanggal Berakhir Polis.
- **Masa Pembayaran Premi**
adalah masa dimana Pemilik Polis diharuskan membayarkan Premi sesuai Tanggal Jatuh Tempo Premi yang tertera pada Ringkasan Polis untuk Frekuensi Pembayaran Premi bulanan, kuartalan, semesteran, tahunan.
- **Pemilik Polis**
adalah Orang atau pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.
- **Polis**
adalah bukti perikatan hukum antara Pemilik Polis dan Penanggung yang memuat antara lain Ringkasan Polis, Ketentuan Polis, SPAJ dan ketentuan tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya.
- **Tertanggung**
adalah orang yang atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa sebagaimana tertera pada Ringkasan Polis atau dokumen perubahan lainnya, sesuai dengan Ketentuan Polis.
- **Uang Pertanggungan**
adalah sejumlah uang yang merupakan nilai asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Tertanggung Meninggal Dunia selama Polis masih berlaku, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
- **Masa Mempelajari Polis**
Pemilik Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima; atau
 - b. Selama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis, mana yang paling akhir.
- **Terminal Bonus**
adalah bonus berupa sejumlah nilai tunai yang tidak dijamin yang diberikan oleh Penanggung sebagai tambahan dari Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Akhir Kontrak, atau Manfaat Penebusan Polis.
- **Tanggal Jatuh Tempo Premi**
adalah tanggal batas akhir Premi harus dibayarkan oleh Pemilik Polis kepada Penanggung sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis untuk Frekuensi Pembayaran Premi bulanan, kuartalan, semesteran, atau tahunan.

2. Hal-hal yang perlu diperhatikan:

a. Premi

- Pemilik Polis dapat menentukan Plan yang diambil sesuai dengan Masa Pembayaran Premi dengan ketentuan minimal Premi tahunan berdasarkan tabel dibawah ini:

Masa Pembayaran Premi	Minimal Premi Tahunan
5 tahun	Rp100.000.000
10 tahun	Rp50.000.000

- Premi dapat dibayarkan sesuai Frekuensi Pembayaran Premi secara bulanan/kuartalan/semesteran/tahunan dengan faktor pengali terhadap Premi tahunan sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Premi	Faktor Frekuensi	Faktor Pengali
Bulanan	12	0,1041666667
Kuartalan	4	0,2968750000
Semesteran	2	0,5625000000
Tahunan	1	1,0000000000

- Pemilik Polis dapat melakukan perubahan Frekuensi Pembayaran Premi sesuai ketentuan dalam Polis. Perubahan Frekuensi Pembayaran Premi akan menyebabkan perubahan besaran Premi yang harus dibayarkan dan perubahan tersebut hanya dapat dilakukan pada saat Ulang Tahun Polis.

Asuransi X-Tra Plan Protection

b. Pembatalan dan Berakhirnya Polis*

- I. Perlindungan Asuransi dari Tertanggung akan menjadi batal apabila keadaan terdapat kekeliruan, ketidakbenaran, atau penyembunyian keadaan atas informasi, keterangan, jawaban, pernyataan yang disampaikan oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung kepada Penanggung, baik yang diketahui oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung secara sengaja atau tidak sengaja dan/atau dengan sengaja dipalsukan.
- II. Pertanggungan ini akan berakhir secara otomatis mana yang lebih dahulu terjadi dari peristiwa berikut:
 - a. Tertanggung Meninggal Dunia; atau
 - b. Tanggal Berakhir Polis; atau
 - c. Tanggal di mana Premi dalam Masa Pembayaran Premi tidak dibayarkan seperti yang tercantum di dalam Polis; atau
 - d. Tanggal di mana Penanggung menerima pemberitahuan tertulis dari Pemilik Polis untuk membatalkan, mengakhiri atau melakukan Penebusan Polis; atau
 - e. Tanggal Penanggung mengakhiri asuransi atas Tertanggung karena alasan antara lain pemberian informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan klaim baik itu Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Penanggung yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat sehubungan dengan proses pencairan klaim Manfaat Asuransi atau pencairan Manfaat Hidup. Atas pengakhiran oleh sebab ini, maka Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat wajib mengembalikan Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan sebelumnya oleh Penanggung atau Penanggung akan mengurangi Manfaat Meninggal Dunia; atau
 - f. Tanggal di mana Penanggung mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku.

*Ketentuan Pembatalan dan Pengakhiran Polis lebih lengkap mengacu kepada Polis

c. Fasilitas

Pemulihan Polis apabila Polis tidak aktif (lapse) selama tidak lebih dari 1 (satu) tahun dari tanggal berakhirnya pertanggungan.

d. Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat***Dokumen-dokumen klaim:**

1. Biaya yang ditimbulkan oleh Pemilik Polis/Penerima Manfaat untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat, termasuk biaya yang timbul berkenaan pembayaran Manfaat Asuransi (apabila ada), biaya transfer dan provisi.
2. Seluruh dokumen yang merupakan bukti pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah atas biaya Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
3. Penerima Manfaat dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
 - b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - c. Formulir Ringkasan Catatan Medis (asli);
 - d. Formulir Surat Pembayaran (asli) disertai salinan buku tabungan rekening tujuan pembayaran;
 - e. Ringkasan Polis (asli);
 - f. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
 - g. Tanda bukti diri Pemilik Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat (salinan);
 - h. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri (salinan yang dilegalisasi);
 - i. Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
 - j. Surat Kronologis Peristiwa Meninggal Dunia/Kematian Tertanggung yang dibuat oleh Ahli Waris/Keluarga/Calon Penerima Manfaat Asuransi (asli);
 - k. Laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (salinan yang dilegalisasi);
 - l. Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan yang dilegalisasi);
 - m. Riwayat kesehatan Tertanggung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Tertanggung yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk salinan seluruh

- hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/*resume* medis Tertanggung (apabila disyaratkan oleh Penanggung);
 - n. Surat keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau hal lain yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi); dan
 - o. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim ini.
4. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Hidup harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir permintaan pembayaran Manfaat yang diisi lengkap:
 1. Formulir Penebusan Polis untuk pengajuan Manfaat Penebusan Polis; atau
 2. Formulir Pencairan Manfaat Akhir Kontrak untuk pengajuan Manfaat Akhir Kontrak; atau
 3. Formulir Pencairan Tahapan atau Formulir Deviden untuk pengajuan Manfaat Tahunan Polis.
 - b. Fotokopi KTP (untuk WNI) atau PASPOR dan KIMS/KITAS/KITAP (untuk WNA) dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat; dan
 - c. Salinan buku tabungan halaman depan/rekening koran/informasi rekening pada *e-banking*.
 5. Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.
 6. Dalam hal terdapat lebih dari satu Penerima Manfaat, maka pembayaran Manfaat Asuransi dapat diberikan kepada salah satu Penerima Manfaat atau pihak lain melalui surat kuasa penunjukkan Penerima Manfaat yang telah ditandatangani oleh semua Penerima Manfaat yang tercantum dalam Polis.
 7. Penanggung akan membayar Manfaat Hidup dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak Tanggal Berakhir Polis dan/atau dokumen pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Hidup diterima dan dinyatakan lengkap oleh Penanggung (mana yang paling akhir).
 8. Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi atau Manfaat Hidup apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.
- e. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
 - f. Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dst.
 - g. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini serta Informasi lain mengenai promosi, biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui tautan <https://www.sunlife.co.id/id/insurance/bancassurance/cimb-niaga/term-life-insurance/asuransi-x-tra-plan-protection/>.

Penafian/Disclaimer(penting untuk dibaca):

- Calon Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Pembelian produk asuransi merupakan komitmen jangka panjang. Pengakhiran/Penebusan Polis akan menyebabkan hilangnya Manfaat Asuransi dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia tidak dapat ditarik kembali.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Simulasi produk atas manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang akan calon Tertanggung terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang dan pengalaman klaim sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan pertanggungan dalam masa mempelajari polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Penanggung.
- Sun Life Indonesia dapat melakukan peninjauan atas kondisi Tertanggung setiap Ulang Tahun Polis. Persyaratan tambahan, termasuk pemeriksaan Kesehatan dapat dimintakan tergantung pada kondisi Tertanggung saat ulang tahun Polis.
- Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- **Penebusan Polis dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya biaya yang akan dikenakan.**
- Pemilik Polis akan menerima penawaran produk Sun Life Indonesia lainnya dan peningkatan kapasitas pelayanan apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- PT Bank CIMB Niaga, Tbk hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari Sun Life Indonesia, sehingga PT Bank CIMB Niaga, Tbk tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh Sun Life Indonesia dan setiap klaim serta risiko yang timbul dari pengelolaan produk ini.
- Produk asuransi ini tidak dijamin oleh PT Bank CIMB Niaga, Tbk dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Segala risiko yang timbul dari produk asuransi ini merupakan tanggung jawab penuh Sun Life Indonesia.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Filosofi dividen, nilai tunai, dan bonus Sun Life Indonesia dapat dilihat melalui [www.https://www.sunlife.co.id/en/about-us/client-support/dividend-cash-value-benefit-bonus/](https://www.sunlife.co.id/en/about-us/client-support/dividend-cash-value-benefit-bonus/).
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.



PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan